



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : I

TAHUN 1985

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENEMBANG : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan Peraturan Daerah..

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1977 tanggal 26 Mei 1977 Seri C Nomor 7 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 (1) Uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pacitan, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

- B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;

- C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7 disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap - tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) .

- D. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Kepada Anggota DPRD yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai negeri/daerah untuk golongan 11.

Pasal II

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 16 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1985 Nomor 207/P Tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPIO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1985 Seri C Nomor 1 pada tanggal 8 Juli 1985.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. POEDJO EFFENDI
NIP. 010 052 810.